



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa melalui Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Pelaksanaan dan Tatan Cara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besaran alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan;

3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Katingan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

14. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah;
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan retribusi daerah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ketentuan pemberian dana bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dikerjasamakan dengan pemerintah desa diatur menurut perjanjian kerjasama.

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penentuan besaran bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
 - a. Asas merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap desa;
 - b. Asas adil adalah besar bagian hasil pajak daerah dibagi secara proposional berdasarkan realisasi pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun sebelumnya.
- (2) Besarnya penetapan Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan besaran alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui kecamatan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengelolaan bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum keuangan desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
- (2) Pengelolaan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Desa;

- (3) Kepala Desa dalam Pengelolaan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 9

- (1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pengajuan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Fotocopy Surat Keputusan Bendahara Desa;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Fotocopy Rekening Desa;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan dengan mekanisme transfer melalui bank yang ditunjuk;
- (2) Pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa dan rekomendasi Camat.

BAB VI
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 12

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- (2) Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa;
- (3) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;

- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Katingan
pada tanggal, 16-5-2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
pada tanggal, 17-5-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 282